

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PT KALI JAYA PUTRA

Cindy Gracia Santoso

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

E-mail: cindy_gracia@hotmail.com

Abstrak— Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu poin yang penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mampu bertahan dan bertumbuh sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan dan keberlanjutan. Penelitian ini dilakukan pada PT Kali Jaya Putra yang merupakan suatu perusahaan keluarga yang bergerak di bidang manufaktur kayu dengan spesialisasi produk pada *wood-working product*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Kali Jaya Putra yang terdiri dari lima prinsip, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling* dalam penentuan narasumber. Metode pengumpulan data dilakukan dengan *in-depth interview*. Data kemudian diolah dengan teknik analisa data yang terdiri dari pemilahan data, *data display*, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan keseluruhan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, hanya saja belum sempurna seluruhnya. Perbaikan perlu dilakukan lebih lanjut terutama dalam penerapan prinsip *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

Kata Kunci—*Good Corporate Governance*, *Family Business*, *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness*

I. PENDAHULUAN

Krisis keuangan terjadi di Asia pada tahun 1997-1998 dan diperburuk oleh krisis politik di Indonesia hingga pertengahan 2001. Tekanan atas krisis politik dan krisis ekonomi ini semakin menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam jurang keterpurukan dan ketidakpastian yang luar biasa (Tjager *et al.*, 2003, p. 2). Banyak perusahaan konglomerasi riil maupun jasa perbankan yang gulung tikar. Para profesional kehilangan pekerjaan dan memberikan sumbangan yang signifikan bagi angka pengangguran. Krisis tersebut terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis (Wijayanto *et al.*, 2009, p. 285).

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu poin yang penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mampu bertahan dan bertumbuh sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan dan keberlanjutan. Implementasi tersebut terlihat pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang selama 35 tahun bergerak dalam industri jalan tol. Keberhasilan ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dalam implementasi prinsip GCG, di antaranya dalam peningkatan kinerja operasional dan keuangan; volume lalu lintas transaksi meningkat 10,04%, laba bersih meningkat 33,92%,

pendapatan usaha meningkat 39,85%, EBITDA meningkat 23,55%, laba bersih per saham meingkat 33,61%. Dalam *assasment* GCG juga memperoleh penilaian sangat baik dengan skor 94,59 dengan predikat *Trusted Company* dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) (Mahmudah, 2014).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), implementasi GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan serta mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance*, yaitu: *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) (Zarkasyi, 2008, p. 38).

Dengan luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia, hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Namun hijaunya alam Indonesia kian hari kian menyusut akibat pemanfaatan hutan tak terkendali. Banyak pengusaha yang menggunakan lahan secara tidak bertanggung jawab dengan melakukan perusakan hutan dan tidak melakukan penanaman kembali. Laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 610.375,92 ha per tahun (2011) dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia (wwf.com, 2012).

Perusakan ini terutama dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi dengan bahan dasar kayu yang memperoleh bahan baku secara ilegal yang salah satunya dengan melakukan pembakaran hutan secara liar. Kebakaran hutan dan lahan di Riau pada Oktober 2015 diketahui disebabkan oleh pelaku *illegal logging* dan yang mengaku diperintah oleh pengusaha dan beberapa oknum petinggi lain di Riau untuk melakukan pembalakan liar. Mereka dengan sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan setelah melakukan penebangan pohon tanpa ijin (Syukur, 2015). Kegiatan tidak bertanggung jawab lainnya dapat terlihat pada kasus pembakaran lahan yang menyebabkan kabut asap luar biasa yang terjadi pada kuadran ketiga tahun 2015. Data BNPB mencatat ada 503.874 jiwa yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan negara mengalami kerugian sebesar Rp 200 triliun akibat pembakaran lahan yang terjadi (Lestari, 2015). Departemen Kehutanan (Dephut) memperkirakan luas areal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 adalah 38.000-40.000 ha (menlh.go.id, 2015).

Berdasarkan fenomena tersebut, PT Kali Jaya Putra yang merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang

manufaktur kayu juga memerlukan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1985 ini memiliki spesialisasi produk *wood floorings*. Ditengarai perusahaan ini telah menerapkan prinsip-prinsip GCG hanya saja masih belum sempurna. Sebagai contoh, *owner* perusahaan yang menjabat sebagai komisaris juga masih ikut serta dalam kegiatan produksi yang menunjukkan adanya peran ganda dan bertentangan dengan prinsip *accountability*. Selain itu, visi misi perusahaan yang belum tersampaikan dengan jelas untuk seluruh bagian perusahaan. Berdasarkan realita tersebut, pada penelitian ini akan dibahas sejauh apa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan apakah diperlukan adanya perubahan atau perbaikan dalam proses pelaksanaannya sehingga perusahaan dapat tetap eksis dan lebih berkembang dalam bidangnya.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini yaitu:

Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Kali Jaya Putra?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Kali Jaya Putra.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Good Corporate Governance didefinisikan oleh FCGI sebagai peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya mengenai hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Tjager *et al.*, 2003, p. 26).

Zarkasyi (2008, p. 38–39) mengungkapkan perusahaan harus menerapkan asas *Good Corporate Governance* pada setiap jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), asas-asas GCG dijabarkan sebagai berikut (2006, p. 5–7):

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan keluarga menurut Poza (2007) adalah perpaduan atas kontrol kepemilikan oleh *owner* yang merupakan dua atau lebih anggota keluarga, kemampuan mempengaruhi strategi perusahaan pada tingkat manajemen perusahaan, perhatian pada hubungan keluarga, dan keinginan akan adanya kesinambungan antar generasi (p. 6).

Menurut Poza (2007, p. 6), karakteristik perusahaan keluarga adalah:

1. Adanya kehadiran anggota keluarga.
2. Tumpang tindih antara keluarga, manajemen, kepemilikan dengan kecenderungan pertumbuhan yang sangat kecil sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi rentan pada saat suksesi.
3. Kekuatan bersaingnya berasal dari interaksi antara keluarga, manajemen, dan kepemilikan. Khususnya jika ikatan keluarga sangat erat.
4. Keinginan pemilik untuk menjaga bisnis agar tetap menjadi milik keluarga dan akan diteruskan ke generasi selanjutnya.

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) menurut Post dikutip oleh Solihin (2009), yaitu orang atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. Menurut Jones, selanjutnya mengklasifikasikan pemangku kepentingan tersebut ke dalam dua kategori (Solihin, 2009, p. 2), yaitu:

1. *Inside Stakeholders*, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk dalam kategori *inside stakeholders* adalah pemegang saham (*stockholders*), para manajer (*managers*), dan karyawan (*employees*).
2. *Outside Stakeholders*, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk ke dalam kategori *outside stakeholders* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*), dan masyarakat secara umum (*general public*).

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menurut

Leksono (2013) adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang dapat menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu (p. 181). Dengan metode ini didapatkan data yang lebih mendalam yang tidak tampak seperti perasaan, emosi, motivasi, persepsi, dan interaksi sosial sehingga diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana pikiran, perilaku, dan keadaan dari suatu individu, kelompok atau organisasi yang diteliti. Pada penelitian ini, subjek penelitian adalah *owner* dan *manager* dari PT Kali Jaya Putra. Objek penelitian adalah implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Kali Jaya Putra.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Azwar (2013), data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan dan sejauh apa pelaksanaannya telah dilakukan. Menurut Azwar (2013), data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder didapatkan dari hasil penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku pedoman pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, dan *text book*.

Teknik penetapan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013, p. 120-121). Adapun teknik *non-probability sampling* yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (p. 122).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara/*interview*. Esterberg mendefinisikan *interview* sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014, p. 233-235). Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur (*in-depth interview*) yang lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Penggunaan wawancara semi terstruktur ditujukan agar data yang didapatkan tidak terbatas pada pertanyaan yang telah tersedia.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013, p. 430-438), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu pemilahan data, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Untuk uji keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber. Menurut Moleong (2005), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (p. 330). Kebenaran data dan informasi yang diperoleh dianggap valid dan relevan apabila sesuai antar masing-masing sumber (Sugiyono, 2013, p. 465).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

PT Kali Jaya Putra pertama kali berdiri pada tahun 1985 di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kali Jaya Putra didirikan oleh Yohannes Alie dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang dirintis bersama dengan saudara-saudara dari Yohannes Alie. Oleh karena itu *top management* dari PT Kali Jaya Putra juga dipegang oleh anggota keluarga. Pada tahun 1988, PT Kali Jaya Putra berpindah ke Surabaya dan membuka pabrik yang baru.

Hingga saat ini perusahaan masih beroperasi dan menjalankan usaha yang berfokus pada *wood flooring* dengan berbagai jenis kayu sebagai bahan dasarnya, seperti kayu Jati, Kuku, Merbau, Kumea, Kempas dan lantai kayu *White Oak*. PT Kali Jaya Putra bekerja dengan mesin kayu yang bekerja dengan baik disertai dengan operator yang terlatih untuk memastikan perusahaan menghasilkan kayu yang berkualitas tinggi dengan kapasitas produksi 40.000 M² lantai kayu per bulan. Bahan dasar kayu diperoleh secara konstan dari hutan lestari dan hutan tanaman.

PT Kali Jaya Putra memproduksi produk kayu *indoor* dan *outdoor*. Produk kayu *indoor* meliputi *solid wood flooring*, *joint laminate wood flooring*, dan *joint laminate wood*. Produk kayu *outdoor* meliputi *garden tile* dan *decking*. PT Kali Jaya Putra juga menawarkan produk *hand scrap finishing*, *sand blast finishing*, *UV coating* dan *oil coating*. Warna dan kilau dari *UV coating* dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan konsumen. Produk-produk ini tidak dipasarkan secara lokal, tetapi dipasarkan secara internasional melalui ekspor. PT Kali Jaya Putra mengeksport produk kayu tersebut pada distributor dan toko-toko yang berada di Belgia, Kanada, Cina, Perancis, Hong Kong, Italia, Jepang, Latvia, Norwegia, Polandia, *Reunion Island*, Slovenia, Taiwan dan Amerika.

Implementasi *Good Corporate Governance* pada PT Kali Jaya Putra

Implementasi *Good Corporate Governance* merupakan sebuah kebutuhan bagi perusahaan untuk diterapkan agar mampu mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan, memunculkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mampu meningkatkan daya saing perusahaan baik secara nasional maupun internasional. Implementasi *Good Corporate Governance* terangkum dalam lima prinsip, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*. Hingga saat ini, PT Kali Jaya Putra sedang berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut secara bertahap.

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi yang dilakukan oleh PT Kali Jaya Putra telah ditujukan kepada *stakeholdernya* yaitu karyawan, konsumen, *supplier*, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Indikator informasi diuji melalui bentuk keterbukaan dari proses penyampaian informasi baik secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian informasi internal pada PT Kali Jaya Putra dapat diperoleh dari atasan, bawahan, rekan kerja, namun secara umum penyampaian informasi dilakukan melalui kepala divisi masing-masing. Selain itu informasi juga dapat diperoleh melalui sarana informasi dari perusahaan, seperti surat resmi perusahaan, papan pengumuman, *order sheet* untuk bagian produksi, dan *email*. Sedangkan penyampaian informasi kepada

pihak eksternal perusahaan seperti kepada konsumen, *supplier*, dan masyarakat umumnya disampaikan melalui *email* atau *website*.

Proses penyampaian informasi mengenai Visi dan Misi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Meskipun perusahaan telah memiliki Visi dan Misi yang jelas, keduanya masih belum diperkenalkan dalam lingkungan perusahaan. Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan, semua narasumber mengetahui bahwa perusahaan telah memiliki Visi dan Misi perusahaan, tapi tidak ada satu pun yang mampu menjelaskannya dan langsung merujuk pada *website* perusahaan. Ini menunjukkan bahwa Visi dan Misi perusahaan belum dikenalkan dengan baik di dalam lingkungan perusahaan, baik pada *top management* maupun keseluruhan karyawan hingga operator pabrik. Perusahaan juga tidak memiliki papan Visi dan Misi yang ditempel dalam lingkungan kerja.

Pemberian informasi berkenaan dengan produksi secara umum disampaikan melalui *order sheet* atau *manufacturing order* yang diberikan pada kepala divisi produksi sebagai dasar kerja mereka dalam melakukan produksi. Apabila ada perubahan barang produksi, penyampaian perubahan dilakukan melalui pemberian catatan di dalam *order sheet* tersebut. Apabila ada hal-hal penting berkenaan dengan penggantian atau keterlambatan bahan baku, informasi akan langsung disampaikan kepala divisi produksi untuk segera didiskusikan dan secepatnya mengambil keputusan. Keputusan mengenai bahan baku ini umumnya diambil oleh Yohannes Alie atau Franky Alie yang masih memiliki peran besar dalam bagian produksi. Sedangkan informasi lain mengenai prosedur dan tanggung jawab serta tata tertib perusahaan telah diketahui oleh seluruh perusahaan melalui pembagian tugas yang jelas dan adanya tata tertib perusahaan secara tertulis yang juga telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dalam hal laporan keuangan, PT Kali Jaya Putra masih belum sepenuhnya terbuka. Laporan keuangan perusahaan secara detail hanya diketahui oleh *top management* saja, terutama Elly Alie sebagai manajer *Finance and General Administration*. Sedangkan laporan keuangan perusahaan secara umum dapat diketahui juga oleh karyawan bagian keuangan sesuai dengan pembagian tugas dan kewajiban yang sudah ada dalam perusahaan. Namun dalam penyampaian informasi terhadap pemerintah, perusahaan telah memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan dan keperluan tertentu saja. Biasanya transparansi ini diperlukan sebagai prasyarat atau prosedur yang berhubungan dengan proyek atau kegiatan bersama pemerintah, seperti misalnya dalam hal pelaporan pajak.

Keterbukaan informasi juga diterapkan terhadap mitra bisnis dan pemasok PT Kali Jaya Putra. Mitra bisnis disini dimaksudkan sebagai distributor dan pelanggan dari perusahaan. Perusahaan akan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan, seperti misalnya mengenai bahan baku, jenis kayu, jenis *finishing product*, dan juga informasi seputar proses produksi. Perusahaan juga telah menerapkan transparansi untuk *supplier* atau pemasok mengenai informasi seputar jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai PT Kali Jaya Putra seperti mengenai gambaran umum perusahaan, jenis-jenis

produk, dan informasi umum lainnya dalam *website* perusahaan.

Kemudian indikator kedua dari prinsip transparansi adalah kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dilakukan melalui diskusi bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pembuatan kebijakan perusahaan, secara umum hanya melibatkan *top management*. Namun dalam pembuatan kebijakan mengenai karyawan, proses diskusi juga melibatkan personalia dan serikat pekerja (SPSI) PT Kali Jaya Putra. Kebijakan perusahaan mengenai sistem pengupahan, bonus dan kompensasi, dan hukuman sudah secara jelas tertulis dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kali Jaya Putra dan SPSI PT Kali Jaya Putra yang merupakan hasil kesepakatan bersama, sehingga seluruh sistem dan ketentuan dalam perusahaan telah diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan kebijakan-kebijakan mengenai operasional sehari-hari disampaikan kepada seluruh divisi melalui kepala divisi masing-masing, disesuaikan pada siapa kebijakan tersebut ditujukan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

PT Kali Jaya Putra telah memiliki struktur perusahaan yang jelas. Dengan posisi puncak yang dipegang oleh Komisaris Utama yaitu Yohannes Alie dan kemudian dibawah oleh Direktur Utama dan *General Manager* yaitu Franky Alie, PT Kali Jaya Putra memiliki 4 divisi utama, yaitu *Management Representative*, *Marketing*, dan *PPIC*, *Finance and General Administration*, *Production*, dan *Maintenance and Engineering*. Meskipun perusahaan telah memiliki struktur perusahaan yang jelas, struktur perusahaan yang dimiliki oleh PT Kali Jaya Putra masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas di mana organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Di dalam organ perseroan PT Kali Jaya Putra tidak terdapat RUPS dan Dewan Direksi, sehingga dapat dikatakan perusahaan masih belum memenuhi indikator ini.

Rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi ini telah dituliskan dalam *job description* yang jelas. Secara umum, pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi diatur oleh *top management* perusahaan. Secara detail pada operasional produksi sehari-hari, tugas karyawan diatur oleh kepala divisi masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat peran ganda dalam perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yohannes Alie, selain menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau juga merangkap sebagai kepala pabrik dan sekaligus mengkoordinasi bagian produksi. Peran ganda ini juga ditemukan dengan hanya satu orang yang menjabat sebagai Direktur Utama dan *General Manager*, yaitu Franky Alie, yang merupakan adik kandung dari Yohannes Alie. Yohannes Alie dan Franky Alie memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dengan adanya tumpang tindih tanggung jawab dan jabatan ini, dapat dikatakan PT Kali Jaya Putra masih belum memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik.

Perusahaan telah memiliki tata tertib dan kode etik perusahaan secara tertulis yang juga telah dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, serta kode etik yang

berlaku dalam lingkungan kerja PT Kali Jaya Putra. Selain itu perusahaan juga telah memberikan beberapa tata tertib tertulis di sekitar lokasi produksi sebagai peringatan sekaligus untuk menghindari kecelakaan kerja. Tata tertib juga ditempel pada papan pengumuman yang dapat dibaca oleh seluruh karyawan dalam perusahaan.

Perusahaan memberlakukan sistem audit keuangan secara internal yang dilakukan oleh pihak keluarga sendiri, yaitu Elly Alie yang merupakan adik dari Yohannes Alie. Kontrol kinerja dari setiap divisi dilakukan melalui kepala divisi masing-masing dan melalui bagian *Quality Control* (QC) yang ada pada setiap bagian. Sehingga produk melalui beberapa tahapan pemeriksaan oleh masing-masing QC yang ada dalam masing-masing divisi produksi, hingga akhirnya *dipacking* dan siap untuk dikirim.

Hingga saat ini perusahaan tidak memiliki target dan tujuan yang jelas dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut ketiga narasumber, target kerja dalam perusahaan hanya terbatas pada pemenuhan *order* dari *customer*. *Order* yang masuk melalui *order sheet* harus segera diselesaikan dan dikirim tepat waktu. Perusahaan tidak memiliki target kerja sendiri untuk mendorong kemajuan kinerja perusahaan.

Perusahaan memiliki sistem kompensasi, penghargaan, dan sanksi bagi karyawannya. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya untuk lebaran, Tunjangan Sakit, serta Tunjangan Sosial. Kompensasi kerja lembur karyawan juga dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ada karyawan yang melanggar tata tertib atau berbuat tidak baik, perusahaan akan memberikan peringatan atau *skorsing* disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Namun apabila kesalahan yang dilakukan dinilai keterlaluhan, karyawan dapat dikeluarkan dan dikembalikan ke perusahaan *outsourc*e. Semua ini sudah dituliskan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan diatur secara detail.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Sebagai perusahaan yang melakukan produksi dengan bahan dasar kayu, PT Kali Jaya Putra melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dengan melaksanakan ketentuan perundang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan telah menggunakan bahan baku kayu yang legal dan memiliki surat ijin yang diambil secara rutin dari hutan lestari dan hutan tanaman. Dalam pengelolaan limbah, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 22, perusahaan telah memiliki AMDAL. Serbuk kayu hasil dari proses produksi disedot dan dikumpulkan untuk kemudian dijual, sedangkan sisa-sisa kayu lainnya dibakar untuk dijadikan *kiln dried* (KD) yang digunakan untuk mengeringkan kayu agar tidak lembab. Seluruh limbah sisa produksi didaur ulang, kecuali asap dan debu pembakaran. Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kelestarian lingkungan dengan baik.

Pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dilakukan oleh perusahaan dengan keikutsertaannya dalam komunitas *Trees4Trees* yang merupakan lembaga non-profit yang memberikan benih-benih untuk penghijauan dan memberikan program edukasi mengenai lingkungan. Lembaga ini memberikan bimbingan teknis penanaman dan praktik kehutanan serta melakukan pe-

mantauan jangka panjang dan memberikan bantuan bagi petani untuk memaksimalkan nilai pohon.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap karyawan, perusahaan telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. PT Kali Jaya Putra memberlakukan 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, yang terdiri dari: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Diluar itu perusahaan juga memberikan Tunjangan Sakit dan Tunjangan Sosial dan pembayaran gaji dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 89 yang sesuai dengan standar UMR. Kerja lembur karyawan juga diberi kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan selalu mengutamakan kepuasan konsumen, untuk itu perusahaan selalu memberikan produk dengan kualitas terbaik. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, perusahaan memberikan produk sesuai dengan permintaan dan kesepakatan awal dengan konsumen. Produk dari PT Kali Jaya Putra memiliki banyak spesifikasi, mulai dari tipe kayu hingga kualitasnya, sehingga konsumen akan memperoleh produk sesuai dengan kesepakatan spesifikasi dan kualitas yang diminta pada saat proses negosiasi. Tindakan perusahaan ini telah memenuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang salah satunya menyatakan tentang hak konsumen untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sedangkan kepada negara, perusahaan telah menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku, yang salah satunya adalah membayar pajak setiap tahun sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 dengan dibantu oleh konsultan pajak untuk menghasilkan perhitungan yang akurat.

4. Independensi (*Independency*)

Dalam pengambilan keputusan di PT Kali Jaya Putra, semua didiskusikan terbatas pada internal perusahaan dan orang-orang yang memiliki hak dalam memberikan suaranya yang dalam hal ini adalah para pemegang saham dalam PT Kali Jaya Putra, tidak ada pihak luar yang ikut campur atau memberikan pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan sebagian besar dilakukan secara *topdown*, tapi juga ada beberapa keputusan yang dilakukan secara *bottom up*. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, keputusan secara *topdown* diambil Yohannes Alie, Franky Alie, dan kepala divisi masing-masing. Pengambilan keputusan secara *bottom up* biasanya merupakan pengambilan keputusan menyangkut karyawan dan pemberian masukan pada perusahaan. Pihak *management* perusahaan akan berdiskusi dengan serikat pekerja (SPSI)

PT Kali Jaya Putra, sehingga pengambilan keputusan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pedoman prinsip independensi KNKG (2006) menyatakan bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Sesuai dengan pedoman tersebut, penerapan prinsip independensi pada PT Kali Jaya Putra dengan dominasi *family business* masih dapat dikatakan wajar, karena tidak ada intervensi dari pihak luar bahkan anggota keluarga sendiri yang tidak memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan. Kebijakan anggota keluarga dalam perusahaan PT Kali Jaya Putra tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar. Meski posisi *top management* dipegang oleh keluarga, bukan berarti seluruh anggota keluarga memiliki hak untuk ikut campur tangan dalam perusahaan, setiap anggota keluarga diperlakukan secara adil dan setara sesuai dengan kewenangan dan profesionalitas kerjanya.

Kinerja setiap divisi perusahaan juga sudah ditentukan secara jelas, setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap divisi ini akan melakukan komunikasi dan manufer disesuaikan dengan kebutuhan. Namun secara umum, setiap divisi memiliki bagiannya masing-masing dan tidak saling melempar tanggung jawab. Ketergantungan yang terdapat antar divisi juga masih dalam tahap wajar, di mana ketergantungan tersebut berada pada bagian produksi yang merupakan suatu proses yang berurutan dan saling berhubungan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

PT Kali Jaya Putra memperoleh seluruh karyawannya dari perusahaan *outsourcing*, yaitu PT Adam Jaya Mandiri dan PT Duta Putra Manunggal, sehingga perusahaan sendiri tidak melakukan proses seleksi dan rekrutmen karyawan. Meski melalui perusahaan *outsourcer*, perusahaan tidak memiliki kriteria atau prosedur khusus dalam penerimaan karyawannya. Secara umum perusahaan hanya membutuhkan seseorang dengan fisik yang kuat untuk bagian operasional produksi perusahaan karena mereka harus mampu mengangkat kayu-kayu yang berat. Di luar itu, karyawan yang bekerja di kantor juga tidak memiliki kriteria khusus, mereka hanya diharuskan untuk mampu menguasai bidang pekerjaannya. Perusahaan tidak melakukan pembedaan agama, suku, ras, dan gender pada setiap karyawannya, semua diperlakukan setara.

Perusahaan terbuka pada setiap masukan yang diberikan oleh karyawan, konsumen, maupun masyarakat. Meski demikian perusahaan tidak memiliki organ khusus untuk menampung kritik dan saran tersebut. Setiap masukan atau *complain* dari konsumen disampaikan langsung kepada pihak marketing yang melakukan *contact* dengan *buyer* dikarenakan perusahaan tidak memiliki layanan konsumen. Sedangkan setiap karyawan dalam perusahaan juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan masukan bagi perusahaan. Masukan ini biasanya disampaikan secara langsung kepada Yohannes Alie atau Franky Alie ketika melakukan pemantauan di lapangan. Dapat dikatakan indikator ini telah berjalan dengan baik karena perusahaan telah memberikan kesempatan kepada semua pemilik kepentingan untuk memberikan masukan.

Secara keseluruhan perusahaan telah mengimplementasikan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Ini ditunjukkan dari perusahaan telah memberikan perlakuan yang wajar dan setara bagi seluruh karyawan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender. Perusahaan juga telah memberikan perlakuan yang setara bagi pemangku kepentingan dalam perusahaan dan masyarakat termasuk dalam memberikan kesempatan untuk mengajukan masukan bagi perbaikan kinerja perusahaan.

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada PT Kali Jaya Putra, perusahaan telah mengimplementasikan sebagian besar dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meskipun masih ada beberapa prinsip yang belum dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Secara keseluruhan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Prinsip *transparency* telah dilaksanakan pada PT Kali Jaya Putra. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya meskipun tidak dilaksanakan sepenuhnya. Masih terdapat sedikit kekurangan yang terlihat dari *top management* maupun karyawan yang tidak mengetahui Visi dan Misi perusahaan secara jelas. Perusahaan juga belum sepenuhnya transparan dalam memberikan informasi. Sedangkan pada indikator kebijakan telah berjalan dengan baik, PT Kali Jaya Putra telah menetapkan bagaimana proses pengambilan kebijakan dan adanya keterbukaan pada seluruh karyawan mengenai kebijakan tersebut.
2. Prinsip *accountability* telah dilaksanakan pada PT Kali Jaya Putra. Meskipun perusahaan telah memiliki struktur perusahaan yang jelas, struktur perusahaan PT Kali Jaya Putra masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Organ perseroan PT Kali Jaya Putra masih belum memiliki RUPS dan Dewan Direksi. Dalam pelaksanaan pembagian tugas dan tanggung jawab juga masih terdapat fungsi-fungsi struktur yang tumpang tindih yang ditunjukkan dengan adanya beberapa peran ganda dalam perusahaan. Perusahaan juga belum memiliki target dan tujuan yang jelas untuk kemajuan dan peningkatan kinerja. Di luar itu, perusahaan telah memiliki tata tertib dan kode etik perusahaan serta telah memberlakukan sistem pemberian kompensasi, penghargaan, dan sanksi yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Prinsip *responsibility* telah dilakukan oleh PT Kali Jaya Putra yang ditunjukkan dengan perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya terhadap kelestarian lingkungan, masyarakat, karyawan, konsumen, dan negara. Perusahaan mengambil bahan baku kayu dari hutan lestari dan hutan tanaman dan telah memiliki AMDAL untuk pengolahan limbah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Perusahaan telah ikut serta dalam komunitas *Trees4Trees* sebagai bentuk tanggung jawabnya pada masyarakat. Perusahaan juga telah menaati peraturan mengenai ketenagakerjaan dan pembayaran upah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen, perusahaan memastikan bahwa konsumen memperoleh barang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas produk yang telah disetujui bersama.

4. Prinsip *independency* telah dilaksanakan oleh PT Kali Jaya Putra. Pengambilan keputusan dalam perusahaan dilakukan secara independen tanpa campur tangan dari pihak manapun. Hal itu terlihat dari tidak adanya pengaruh dari pihak luar perusahaan dan tidak adanya pengaruh keluarga selain anggota keluarga yang memegang posisi utama dalam perusahaan dalam pengambilan keputusan, meskipun PT Kali Jaya Putra merupakan suatu *family business*. Ini berarti pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Selain itu, setiap divisi melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing serta tidak saling melempar tanggung jawab sehingga tercipta pengendalian internal yang efektif.
5. Prinsip *fairness* telah dilaksanakan oleh PT Kali Jaya Putra. Perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender. Perusahaan juga telah memberikan perlakuan yang wajar dan setara bagi seluruh karyawan, pemangku kepentingan dalam perusahaan, dan masyarakat termasuk dalam memberikan kesempatan untuk mengajukan masukan bagi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT Kali Jaya Putra, yaitu:
1. Perusahaan lebih memperhatikan prinsip *transparency* dalam memberikan informasi. Perusahaan perlu mengenalkan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh bagian perusahaan agar setiap bagian perusahaan memiliki pandangan dan alur kerja yang searah dan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Perusahaan juga perlu terbuka mengenai kepemilikan saham dalam perusahaan untuk menghindari konflik di kemudian hari.
 2. Perusahaan lebih memperhatikan pelaksanaan prinsip *accountability* dengan mulai memperbaiki struktur perusahaan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dengan membentuk RUPS dan Dewan Direksi untuk menyempurnakan struktur perusahaan. Dalam hal pembagian tugas, perusahaan juga perlu memperjelas tanggung jawab dari tiap bagian yang masih memiliki peran ganda agar kinerja dapat lebih maksimal dan lebih berfokus pada tanggung jawab masing-masing. Selain itu, perusahaan sebaiknya mulai membentuk target dan tujuan yang jelas agar kinerja perusahaan dapat terarah dan mengalami peningkatan.
 3. Sekaligus untuk menyempurnakan pelaksanaan prinsip *accountability* dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab, akan lebih baik apabila dalam proses pengambilan keputusan mulai dilakukan desentralisasi. Pihak keluarga dapat mulai mempercayakan pengambilan keputusan kepada divisi-divisi yang berwenang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian perusahaan dapat lebih maju dan berani dalam melakukan pengambilan keputusan dan tidak akan mengalami hambatan ketika *top management* tidak hadir di perusahaan.
- DAFTAR PUSTAKA
- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian Lingkungan Hidup RI. (2015). Areal Kebakaran Hutan Diperkirakan 40.000 Ha. Retrieved November 28, 2015, from <http://www.menlh.go.id/areal-kebakaran-hutan-diperkirakan-40-000-ha/>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta. Retrieved September 9, 2015, from http://www.ecgi.org/codes/.../indonesia_cg_2006_id.pdf
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S. (2015). Dampak Kabut Asap Diperkirakan Capai Rp 200 Triliun. Retrieved November 28, 2015, from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap
- Mahmudah, R. (2014). Implementasi GCG Mendongkrak Kinerja Jasa Marga. Retrieved September 28, 2015, from <http://swa.co.id/corporate/gcg/implementasi-gcg-mendongkrak-kinerja-jasa-marga>
- Moloeng, J. L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Poza, E.J. (2007). *Family Business* (3rd ed.). Canada: Nelson Education, Ltd.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukur, M. (2015). Pengakuan Para Pembakar Hutan Riau. Retrieved November 28, 2015, from <http://news.liputan6.com/read/235098/pengakuan-para-pembakar-hutan-riau>
- Tjager, I.N., Alijoyo, F.A., Djemat, H.R., Soembodo, B. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Bagian Penerbit PT Prenhallindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Retrieved November 28, 2015, from <http://www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-8-1999.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Retrieved November 28, 2015, from <http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU09%20Th1994PERUBAHN%20ATAS%20UU%20No.6%20TAH.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Retrieved November 28, 2015, from http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Retrieved November 28, 2015, from <http://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/20e67493084e6d2e600888b1dd9f94f4.pdf>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Retrieved November 28, 2015, from [http://175.184.234.138/p3es/uploads/unduh/UU_32_Tahun_2009_\(PPLH\).pdf](http://175.184.234.138/p3es/uploads/unduh/UU_32_Tahun_2009_(PPLH).pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Retrieved November 28, 2015, from <http://bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf>
- Wijayanto, Zachrie, R. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- WWF. (2012). *My Baby Tree*. Retrieved November 28, 2015, from http://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/bertindak_sekarang_juga/mybabytree/
- Zarkasyi, W. (2008). *Good corporate governance Pada Badan Usaha Manufaktur, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Bagian Penerbit Alfabeta.